



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - c. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 50590) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
7. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
10. Kawasan Khusus adalah kawasan strategis kabupaten, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis nasional dan Kawasan ekonomi khusus yang berada di Kabupaten Bantaeng.
11. Sungai adalah wilayah sungai dan sempadan sungai yang mengalir

melalui dan/atau melewati 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih termasuk didalamnya aliran sungai di dan/atau ke danau dan bendungan.

12. Sumber Sampah adalah timbunan sampah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisamakhluk hidup yang ada di alam diantaranya sepertitumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dariolahan dan kemudian dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.
17. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
19. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolahdengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi,dan/atau daur ulang energi.
20. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

- penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 24. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
 25. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 26. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
 27. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
 28. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
 29. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 30. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
 31. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
 32. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 33. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
 34. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

35. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna- ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagi andari sampah yang masih bermanfaat tanpa melaluisuatu proses pengolahan terlebih dahulu.
36. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melaluisuatu proses pengolahan terlebih dahulu.
37. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
38. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar
39. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah.
41. TPS 3R adalah Tempat Pengolahan Sampah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan

- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah yaitu untuk:

- a. peningkatan pengelolaan sampah di daerah;
- b. pencegahan terhadap dampak lingkungan ;
- c. peningkatan peran pihak terkait dalam pengelolaan sampah meliputi peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- d. penerapan pengelolaan sampah yang meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali sampah di TPA.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas :

- a. jenis sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. perizinan;
- h. retribusi;
- i. kompensasi;
- j. peran serta masyarakat
- k. insentif dan disinsentif;
- l. kerja sama dan kemitraan;

- m. sarana dan prasarana;
- n. informasi dan data;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. pendanaan;
- r. larangan;
- s. sanksi administratif;
- t. penyidikan;
- u. ketentuan pidana;
- v. ketentuan peralihan;
- w. ketentuan penutup.

BAB V
JENIS SAMPAH
Pasal 6

- (1) Jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara periodik.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. menetapkan lokasi TPS dan TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian rencana tata ruang wilayah di daerah.

Pasal 9

- (1) Camat bertugas dan berwenang membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 10

Setiap orang mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- c. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah setiap orang wajib :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan;
 - b. melakukan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi;
 - c. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya;
 - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pemindahan sampah berdasarkan jenisnya dan sifatnya;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungan yang termasuk perumahan, sekolah, perkantoran, perusahaan fasilitas kesehatan, pertokoan, kawasan wisata, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap produsen atau pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (2) Kewajiban produsen atau pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, yaitu:
- a. menerapkan konsep daur ulang, teknologi ramah lingkungan dan pemanfaatan air limbah;
 - b. mencantumkan label atau tanda pada produk yang berhubungan dengan penanganan kemasan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - d. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah;
 - e. membantu upaya pengurangan sampah dan upaya pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - f. kendaraan pengangkut sampah yang mengangkut sampah menuju TPA wajib menggunakan pengaman/penutup sampah.

Pasal 13

- (1) Setiap rumah tangga, kendaraan pribadi dan angkutan umum, wajib menyediakan tempat/wadah sampah.
- (2) Setiap penanggung jawab fasilitas umum, pemukiman, komersil, industri/perusahaan, kawasan khusus, fasilitas sosial, perkantoran, wajib menyediakan tempat sampah, TPS dan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah paling rendah memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. aspek teknis teknologi;
 - b. aspek pendanaan;
 - c. aspek kelembagaan;
 - d. aspek pengaturan; dan/atau

- e. aspek peran serta.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah; dan
 - b. Rencana Strategis Pemerintah Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah;
- c. pemilahan;
- d. pengumpulan;
- e. pengangkutan;
- f. pengolahan; dan
- g. pemrosesan akhir.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 18

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat diatur ulang, dan/atau mudah diurai proses alam.
 - (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai proses alam.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 19

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R;
 - c. pembentukan Bank sampah;
 - d. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS, TPST, TPS 3R menuju ke TPA;
 - e. pengolahan dalam bentuk mengubah komposisi dan jumlah sampah;
 - f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan TPS, TPST, PDU dan TPA milik pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk tempat pemrosesan akhir disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau dan dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pemilahan
Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah dilakukan oleh :

- a. kawasan perkantoran;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan pemukiman;
 - d. sarana pelayanan kesehatan;
 - e. pengelola kawasan komersial;
 - f. kawasan industri;
 - g. kawasan khusus;
 - h. fasilitas umum;
 - i. fasilitas sosial; dan
 - j. fasilitas lainnya.
- (2) Kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d melakukan pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. sampah lainnya.
- (3) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pemilahan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 skala rumah tangga;
 - b. sampah organik; dan
 - c. sampah anorganik.
- (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (6) Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Bagian Kelima
Pengumpulan
Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh :
 - a. penanggungjawab kawasan komersial, kawasan perkantoran, kawasan pemukiman, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya;
 - b. masyarakat, dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) TPS, TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah di akses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengangkutan
Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, dan TPS 3R ke TPA.
- (3) Pemerintah daerah melayani pengangkutan sesuai dengan jumlah TPS, TPST, dan TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Bagian Ketujuh
Pengolahan
Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. penimbunan;
 - c. pengomposan;
 - d. daur ulang materi;
 - e. pemanfaatan untuk energi alternatif; dan/atau
 - f. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya, dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS dan/atau TPST, TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman sesuai kebutuhan dan kemampuan yang berupa TPS, TPST, TPS 3R dan TPA.
- (5) Pengolahan sampah spesifik karena konsentrasi dan/atau volumenya yang memerlukan pengolahan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemrosesan Akhir
Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode tanah urug saniter.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Daerah di TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Daerah wajib :
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari pemukiman;
 - e. tidak berada dikawasan lindung/cagar alam dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi, dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan

- c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (9) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (10) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengatur dan mengendalikan keberadaan pemulung di TPA wajib memperhatikan norma dan kaedah dalam mengambil manfaat TPA.

BAB IX
SISTEM TANGGAP DARURAT
Pasal 25

Resiko yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan sampah yang tidak benar yaitu:

- a. longsor;
- b. kebakaran;
- c. pencemaran cairan berbahaya;
- d. kebocoran atau ledakan gas;
- e. penutupan TPA oleh sebab khusus.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilakukan dengan cara:
 - a. himbauan terkait pencegahan terjadinya bencana;
 - b. peningkatan dan penataan TPS dan TPA melalui proses revitalisasi dan peningkatan kualitas sarpras yang memenuhi standar;
 - c. penanganan tumpukan sampah liar dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta penyediaan sarana prasana yang dimiliki pemerintah daerah;
 - d. penanganan kebakaran dalam TPA dengan melakukan pemadaman api, menggali dan membongkar tumpukan sampah,
 - e. penanganan kelongsoran TPA berdasarkan pada skala longsor, jumlah korban dan kerusakan fasilitas;
 - f. penanganan evakuasi korban bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah organik dan anorganik non B3 wajib memiliki Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani perizinan merujuk pada Rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani Lingkungan Hidup .
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat

Pasal 28

- (1) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
RETRIBUSI
Pasal 29

Setiap orang/badan/pelaku usaha yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan persampahan wajib membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KOMPENSASI
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;

- e. kebakaran; dan
 - f. ledakan gas metan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Dinas terkait;
 - b. dinas terkait melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (4) Kompensasi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. penyediaan fasilitas sanitasi; dan/atau
 - c. biaya kesehatan atau pengobatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada yang terkena dampak negatif diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
 - d. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, dan pengolahan limbah B3 atau TPA yang membahayakan; dan
 - e. sosialisasi, mobilisasi, dan kegiatan gotong royong
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi;

- b. mobilisasi; dan
 - c. kegiatan gotong royong;
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 33

Setiap Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan prasarana dan sarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengelolaan sampah berupa :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu insentif non fiskal berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif non fiskal yang dimaksud berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan lokasi dan lahan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari rumah tangga, kawasan pemukiman, dan TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (4) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dan/atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah
- (3) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan limbah B3;
 - e. pengelolaan TPA; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - g. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 38

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan sampah
- (2) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII
INFORMASI DAN DATA
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. pihak Ketiga pengelola sampah dengan lokasi terdekat;
 - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk, TPST dan TPA ;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
 - i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik, dan sampah limbah B3.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang
- (5) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 41

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negoisasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PENDANAAN
Pasal 43

- (1) Pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan
 - d. investasi badan usaha
- (3) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 44

Pendanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

BAB XXI LARANGAN Pasal 45

Setiap produsen/pelaku usaha/badan/orang dilarang :

- a. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 skala rumah tangga;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- c. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air, perairan terbuka seperti sungai dan laut, selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. mendatangkan sampah dari luar kota;
- i. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46

- (1) Setiap orang/produsen yang melanggar Pasal 12, Pasal 27 dan Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin untuk sementara;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. denda administrasi;
 - h. penghentian pengangkutan sampah.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi dan pemberian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 45 huruf c, huruf e, huruf f dan huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Penanggung jawab fasilitas umum, pemukiman, komersil, industri/perusahaan, kawasan khusus, fasilitas sosial, perkantoran, yang belum menyediakan TPS/TPS-3R pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.112.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan penduduk, perkembangan lapangan usaha usaha dan pola konsumsi masyarakat yang telah berubah berpengaruh dalam penambahan volume dan jenis sampah. Pengelolaan sampah ditinjau dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengedepankan pengelolaan sampah ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat khususnya harus dijalankan secara optimal.

Pengelolaan sampah secara terpadu, penguatan kelembagaan dan pemenuhan fasilitas sarana prasarana yang diwujudkan dalam suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu sangat dibutuhkan agar dapat mencegah dan meminimalisir resiko yang mungkin timbul ke depannya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan asas “ tanggungjawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

- e. yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. yang dimaksud dengan asa “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. yang dimaksud dengan asa “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) fasilitas umum antara lain tempat wisata, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar atau toko swalayan, pelabuhan/ terminal dan sejenisnya, taman hiburan, hotel, rumah makan, gedung pertemuan / pernikahan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- a. longsor akibat timbunan sampah yang tidak terkendali;
- b. kebakaran pada TPA;
- c. adanya rembesan lindi;
- d. ledakan gas;
- e. Penutupan TPA oleh sebab khusus antara lain pemutusan kontrak kerja akibat wanprestasi atau penutupan TPA akibat konflik sosial

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 45